



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di F, Kampung G, Lingkungan H, Kelurahan I, Kecamatan K, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual bakso, bertempat kediaman di F, Kampung G, Lingkungan H, Kelurahan I, Kecamatan K, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 11 Maret 2011, dengan register Nomor 115/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Ahad, tanggal 7 September 199, di F, Kampung malakaji, Lingkungan Malakaji, Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/21/IX/1997, tertanggal 8



September 1997, dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing diberi nama : 1.Aan Yulianto, umur 13 tahun, 2. Putri Mailani Sari, umur 9 tahun, 3. Cinta Audina, umur 2 tahun, Aan Yulianto dan Cinta Audina keduanya dipelihara oleh Penggugat sedangkan Putri Mailani Sari dipelihara oleh tergugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan, lalu di rumah yang dibangun bersama penggugat dengan tergugat, di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sekitar bulan Maret 1998, waktu penggugat sedang hamil 7 bulan, mulai terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat tidak senang jika penggugat membantu keluarga penggugat pada hal setiap penggugat membantu keluarga, dengan persetujuan tergugat.
- Bahwa pula yang menyebabkan penggugat bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat cemburu terhadap laki-laki yang diajak bicara oleh penggugat, jika laki-laki tersebut tidak dikenal oleh tergugat pada hal yang penggugat ajak bicara adalah teman penggugat sewaktu masih sekolah.
- Bahwa, jika sedang berengkar, tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, dan jika setiap bertengkar, tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah, selalu melapor kepada suami kakak penggugat, sehingga suami kakak penggugat tersebut memukul penggugat akibat ulah tergugat melaporkan masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat, terjadi pada bulan Januari 2010, pada saat itu tergugat pergi ke Mamuju meninggalkan penggugat dan pada bulan Agustus 2010, tergugat kembali dari Mamuju dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Putri Mailani Sari, dan tergugat tidak kembali ke rumah penggugat tetapi kembali ke rumah kakaknya di Malakaji.

- Bahwa sejak bulan Januari 2010, penggugat mulai pisah tempat dengan tergugat, sampai sekarang sudah satu tahun dua bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti pada tanggal 31 Maret 2011, untuk sidang tanggal 6 April 2011, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat/verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/21/IX/VI/1997, tertanggal 8 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, Ms, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi telah lama bertetangga dengan penggugat dan tergugat, Penggugat bernama Penggugat, sedang tergugat bernama Tergugat, keduanya adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama penggugat dengan tergugat di Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selama dua belas tahun lebih, dan telah dikaruniai tiga orang anak, dua orang yang dipelihara oleh penggugat dan satu orang dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 1998, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat marah jika penggugat membantu keluarganya, walaupun telah ada persetujuan dari tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang menjadikan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat selalu cemburu jika penggugat berbicara dengan lelaki lain pada hal lelaki tersebut teman penggugat sewaktu masih sekolah.
- Bahwa jika tergugat marah sering memukul penggugat, saksi sendiri pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar dan memukul penggugat, sampai bagian muka penggugat benjol dan memar.
- Bahwa seitaap ada persoalan di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat selalu melapor kepada suami kakak penggugat, sehingga penggugat sering pula dipukul oleh suami kakaknya karena ulah tergugat yang selalu melaporkan mas'alah rumah tangganya.
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat memuncak pada bulan Januari 2010, menyebabkan tergugat pergi ke Mamuju meninggalkan penggugat, dan pada bulan Agustus 2010, tergugat datang mengambil anaknya bernama Ps, lalu tergugat pergi ke rumah kakaknya di G, tidak pernah kembali kepada penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat penggugat pernah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak dapat lagi hidup menderita selalu dipukul oleh tergugat, dan telah lama ditinggalkan oleh tergugat tanpa nafkah wajib lahir dan bathin.
- **Saksi Kedua, Dm**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan jual jamu, bertempat kediaman di Kelurahan F, Kecamatan G, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi saksi bertetangga dekat dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa kedua belah pihak telah pernah hidup bersama selama dua belas tahun lebih, telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awal rmah tangga kedua belah pihak, hidup rukun dan harmonis, nanti pada bulan Maret 1998, baru terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu cemburu jika ada lelaki yang diajak omong oleh penggugat, walaupun penggugat dengan lelaki tersebut sebagai teman biasa penggugat yaitu teman sekolah penggugat dahulu.
- Bahwa jika kedua belah pihak bertengkar, tergugat sering memukul penggugat, saksi sering mendengar pertengkaran kedua belah pihak, bahkan saksi pernah melihat satu kali bertengkar, pada saat itu penggugat meminta tolong kepada saksi karena dipukul oleh tergugat.
- Bahwa pada bulan Januari 2010 anantara kedua belah pihak terjadi lagi pertengkaran, menyebabkan berpisah tempat, karena tergugat meninggalkan penggugat, pergi ke Mamuju, dan pada bulan Agustus 2010, tergugat datang hanya untuk mengambil anaknya bernama Ps, lalu langsung pergi kerumah kakaknya di F, tidak pernah kembali kepada penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah lagi memberi nakah kepada penggugat dan anaknya yang ada sama penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi penggugat telah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak tahan lagi hidup menderita lahir dan bathin akibat prilaku tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara remi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya menghadap, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya / dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dengan pertengkaran sejak bulan Maret 1998, disebabkan tergugat tidak senang jika penggugat membantu keluarganya, dan selalu cemburu jika penggugat berbicara dengan lelaki lain jika tergugat tidak mengenal lelaki itu, walaupun hanya teman biasa penggugat atau teman penggugat sewaktu masih sekolah.
- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, tergugat sering memukul penggugat, dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat selalu melaporkan mas'alahnya kepada suami kakak penggugat, sehingga suami kakak penggugat tersebut memukul juga penggugat.
- Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, tergugat langsung meninggalkan tergugat pergi ke Mamuju, lalu pada bulan Agustus 2010, tergugat datang hanya untuk mengambil anaknya bernama Ps, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat langsung ke rumah kakaknya di F, kedua belah pihak telah berpisah tempat sudah satu tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat,

Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1432 H, Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Darmawati S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ds. Abd. Rasyid

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)